

## **Pendidikan Dalam Otonomi Daerah**

Fatimah Rawalis

### **Abstrak**

Konsekuensi berlakunya UU No. 22/1999 tentang Otonomi Daerah, penyelenggaraan pemerintah (termasuk pendidikan) yang selama ini tersentralisasi, diambil alih oleh Pemerintah Daerah. Pada umumnya masyarakat menyambut hangat kehadiran undang-undang ini, bahkan sebagian tokoh masyarakat mendesak agar undang-undang ini segera diberlakukan.

Bila dikaji lebih jauh Otonomi Daerah tidak selalu menguntungkan daerah-daerah terutama bagi daerah yang minim PDRB perkapitanya, meskipun sebagian daerah kehadiran UU No. 22/1999 ini sangat didambakan. Persoalan ini tentunya tak terlepas dari segi pendanaan. Menurut data statistik Indonesia lebih 10 daerah propinsi mempunyai PDRB jauh dibawah rata-rata PDRB nasional, 9 daerah , mendekati dan hanya 7 daerah yang melampaui.

Kenyataan ini tentunya akan mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan, khususnya pendidikan dalam mempersiapkan SDM melaksanakan pembangunan daerah masing-masing. Akhirnya akan muncul stagnasi pendidikan pada daerah yang minim PDRB, dilain pihak muncul bentuk pendidikan, yang materialistis. Kondisi yang demikian sangat memprihatinkan masa depan bangsa, manakala penyelenggaraan pendidikan tidak terselenggara dengan baik. Untuk mengantisipasi hal yang demikian, pemerintah memang telah membuat UU No. 25/1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, dengan UU No. 28/1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN serta PP No. 32/1992 tentang peranserta masyarakat menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan, namun perlu diketahui antara teoritis dan praktisnya sering bertentangan.

Menyikapi hal yang demikian disarankan Otonomi Daerah tentang pendidikan hendaknya tidak sepenuhnya diberikan, akan tetap baru dalam taraf uji coba, maksudnya diberi waktu satu repelita untuk menyelenggarakan pendidikan sendiri, dengan kesiapan pemerintah pusat mensubsidi apabila terjadi penyelenggaraan pendidikan yang tidak menguntungkan. Dengan demikian penyelenggaraannya masih berada ditangan pemerintah pusat, sampai munculnya keseimbangan kesadaran pendidikan tanpa ketergantungan kepada orang lain.